Lampiran 1

CURRICULUM VITAE

Nama	: Muhammad Arif Maulana
Tempat/tgl lahir	: Purbalingga, 27 Agustus 1992
Alamat	: Jl. Raya Pekandangan RT02/01 Kec/Kab Indramayu Jawa Barat
E-mail	: olanmaulana30@gmail.com
No. Hp	: 08562 948 663

RIWAYAT PENDIDIKAN :

1997-1998	Taman Kanak-Kanak Islamic Centre Indramayu Jawa Barat.
1998-2004	SDN Pekandangan V / III Indramayu Jawa Barat.
2004-2007	MTS Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta.
2007-2010	MA Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta.
2010-2014	Ekonomi dan Perbankan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

PENGALAMAN ORGANISASI :

2008-2009	Divisi Bidang Kajian Sobat Perpus Mu'allimin (SPM)
2012-2013	Divisi Bidang Pers dan Propaganda Himpunan Mahasiswa Ekonomi dan Perbankan Islam (HMJ EPI / HIMEPI) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2012-2013	Presiden FIES UMY (Forum Intelektual Ekonomi Syariah)
2013-2014	Divisi Pengembangan Sumber Daya Insani FoSSEI Regional Yogyakarta (Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam)
2014-2017	Divisi Humas MES DIY (Masyarakat Ekonomi Syariah)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hasil Wawancara dengan Bpk Moh. Da'i (Pimpinan LAZISMU PWM DIY)

Rabu, 20 Agustus 2014 10:25

Peneliti : Assalamualaikum, sebelumnya saya M.Arif Maulana Mahasiswa EPI FAI UMY yang sedang menyusun tugas Akhir Skripsi , Menurut Bpk Dai selaku pimpinan LAZISMU PWM DIY Zakat profesi itu seperti apa gambaran umumnya?

Narasumber : Zakat profesi itu adalah zakat yang dikeluarkan dari muzaki yang memiliki satu pekerjaan yang kemudian tidak banyak mendapatkan seluruh gaji secara bulanan, tetapi mereka mendapatkan karena ada proses kegiatan profesi mereka, seperti dokter, Notaris, kemudian konsultan yang bisa jadi dalam satu bulan mereka bisa menangani satu hal sesuai profesinya bahkan lima atau lebih sehingga apabila diakumulasikan nanti mencapai jumlah yang besar yang dalam ketentuan zakat ini sudah bisa masuk sebagai bentuk bagian yang mereka harus sampaikan sebagai kewajiban zakat mereka, seperti itu mas.

Peneliti : di LAZISMU PWM DIY sendiri kira-kira jumlah pengumpulan zakat profesi itu kapan dilaksanakannya?

Narasumber: kalo di LAZISMU sebenarnya kita secara terbuka menerima zakat secara umum, artinya kita tidak memilah dan memilih mana ini zakat profesi, zakat mal, zakat yang lainnya, tapi kami membuka diri untuk siapa saja dengan kesadaran zakat ini bisa disalurkan ke LAZISMU.

Peneliti : kira-kira siapa saja yang menjadi sasaran zakat?

Narasumber : jadi kalo menilik pada satu profesi pekerjaan setiap orang, kemudian setiap orang yang bekerja itu mendapatkan (penghasilan) dari profesinya dalam hal ini ada di bidang kesehatan seperti dokter kalo perawat tidak termasuk karena sudah menjadi agenda rutin, kemudian bisa jadi bidan juga profesi yang sifatnya tidak bisa di prediksi meskipun mereka punya pekerjaan

yang tetap tapi diantara waktu pekerjaan itu mereka membuka praktek. Ada bidan, kemudian dokter dan notaris, konsultan.

Peneliti : kalau profesi lainnya itu, seperti guru?

Narasumber : guru itu bisa jadi pada tingkatan guru besar, guru yang juga punya keahlian di bidangnya, misalkan dosen di beberapa tempat. Termasuk profesi seniman juga, karena seniman itu yang mungkin jobnya banyak, penyanyi juga termasuk bisa dikenakan sebagai zakat profesi karena mereka bisa satu waktu punya job yang luar biasa dan setiap job itu besar sekali hasilnya, banyak yang dikalangan artis yang sudah punya kesadaran itu ketika mereka dapat job langsung dipotong 2,5% dari penghasilan itu, setiap kali ada job.

Peneliti: sosialisasi zakat secara umum di LAZISMU seperti apa? Ada beberapa model?

Narasumber : ada yang melalui media telekomunikasi misalnya televisi, kemudian media informasi koran, kemudian leaflet, selalu kita lakukan sebagai bentuk kampanye zakat, termasuk di koran beberapa kali kita tampil dalam rangka zakat ini tidak semasif atau sehebat gerakan yang lain. Jadi inilah yang harus di dorong untuk kemudian zakat ini selalu menjadi bagian yang penting untuk seorang muslim.

Peneliti : apakah ketika ada zakat maal, zakat profesi diterima oleh LAZISMU dicampur terlebih dahulu atau disalurkan masing-masing?

Narasumber : jadi kalo di LAZISMU itu ada Standar Operasional dimana ada 3 kantong artinya ada 3 hal yang dipisahkan antara zakat infaq dan shadaqah. Ini memang ketentuan sampai ke penyalurnya harus rigit atau jelas karena sifatnya memang ada hal-hal yang sudah ditentukan akan tetapi infaq dan shadaqah lebih ke hal yang sifatnya nanti aga bebas dalam mengelola, dalam konteks tidak seketika itu diberikan dan juga pengelolaannya bisa lebih fleksibel.

Peneliti : ukuran porsi atau nisabnya seperti apa?

Narasumber : kao nisab itu kan nanti bisa dilihat di buku panduan zakat terbitan suara muhammadiyah tentang pengelolaan zakat bukunya warna biru, kita merujuk pada itu ada nisab yang emas 85gram kemudian hasil pertanian, kemudian juga zakat yang lainnya yang sudah ditentukan, jadi semuanya ada di buku.

Peneliti : harapannya kepada masyarakat yang belum menyalurkan zakat?

Narasumber : saya kira sebenarnya zakat ini merupakan satu bentuk kesadaran dan satu tuntunan dalam agama, maka orang yang beriman itu salah satunya beriman itukan menunaikan zakat dan salah satu ciri orang muslim yang tidak menunaikan zakat itu orang yang kufur, sebenarnya harus dipahami dulu dan harus di publikasi ke media ke masyarakat sehingga timbul kesadaran. Karena ini menyangkut harta yang pada satu sisi manusia sangat menggemari sangat menyukai tapi disatu sisi dia harus mengeluarkan bagian itu, dan ini memang butuh perjuangan, kemudian karena dari harta mereka itu baanyak kemanfaatan kepada masyarakat yang membutuhkan, fakir, miskin yang hidupnya bisa terangkat terbebaskan dari permaslahannya dengan zakat infaq dan shadaqah, jadi ketimpangan-ketimpangan sosial itu memang salah satunya adalah tidak tersalurkannya zakat dari harta orang yang banyak kepada fakir miskin.

Koran sindo tanggal 31 juli 2014

Di SM hanya artikel saja

LAZSIMU DIY memiliki satu kewajiban dengan jejaring kita yang ada di 82 cabang, 550 ranting dan 1287 amal usaha, sehingga kita harus menata ke lembaga kita dalam arti pertama tidak jadi timpang tindih dalam pelaksanaannya karena memang kewilayahannya harus tertata kemudian yang kedua kewenangan pengambil perannya, karea kalo semuanya bisa bergerak, insyaallah muzaki ini akan datang kaerena kepercayaan, kemudian yang ketiga kita nanti mensinergikan lembaga amil kita yang banyak itu dalam rangka bagaimana kita sebagai lembaga yang berkidmat kepada masyarakat bisa memberikan manfaat yang lebih karena

kita tahu memang ketimpangan di masyarakat itu masih angat besar, agar bisa teratasi.

Hasil Wawancara dengan Ust. Asep Shalahudin (PP Tarjih Muhammadiyah)

Rabu, 27 Agustus 2014 09:45

Narasumber : harus singkron antara yang disampaikan di jakarta dengan yang sebelumnya

Peneliti : kalau yang di jakarta nisab zakatnya setara dengan 85 gram emas

Narasumber : nisabnya, intinya zakat profesi itukan ada, ada dan wajib. Kalo muhammadiyah begini. Berfikir apa istilahnya dengan agama berkemajuan karena melihat dengan zakat itu yang kita lihat kan ada zakat tumbuh-tumbuhan, tapi zakat profesi dimana letaknya.

Peneliti: jadi bagaimana implementasinya jika dilihat dari kacamata fiqh (tarjih)

Narasumber : kalo yang kita ketahui zakat profesi itukan kaiytannya dengan pemahaman terhadap nash alqur'an seperti dalam beberapa ayat al-qur'an ada ayat yang menyampaikan tentang infaq zakat shadaqoh seperti surat Al-baqarah ayat 267 ..... itu kewajiban orang yang beriman adalah menginfakan apa saja yang telah di usahakan, kasab itukan termasuk profesi itukan kasab, maka dari situlah muncul zakat profesi jadi wajib, yang dapat menghasilkan, kembali kepada pengertian profesi, profesi itu sesuatu yang diusahakan yang dapat menghasilkan, maka termasuk cakupan ayat-ayat surat al-baqarah ayat 267 disiyu menggunakan kaidah-kaidah melihat sesuatu itu dengan keumuman lafadnya, bukan karena ada sebabbnya, muhammadiyah berbeda dengan yang lain, kalo petani kan ada sebab-sebabnya, kenapa koq kalo petani setiap panen harus mengeluarkan. Sekarang dokter, konsultan, seorang intelek itu kan profesi, apakah setiap yang dia hasilkan harus dikeluarkan atau tidak disitu muhammadiyah memang memahami bahwa itu harus dikeluarkan.

Peneliti : dari beberapa buku dijelaskan zakat profesi dikaitkan dengan zakat perdagangan?

Narasumber : beda, kalo nisabnya mungkin ada, kalo muhammadiyah pada tahun 2000 kan ke emas 85 gram, karena profesi itu tidak ada dalam nash maka

muncul ijtihad. Sekarang implementasinya profesi guru, teknisnya itu bermacam-macam kalo lazismu kann ada yang dari semua penghasilan dikurangi kotornya, dalam menghitungkan ada modelnya, tapi ada yang melihat gaji sekian dikurangi pengeluaran berapa sisanya kemudia di kali 12 memenuhi syarat atau tidak, memenuhi syarat itu senilai emas 85 gram atau tidak.

Peneliti : zakat profesi itu kapan dimulainya?

Narasumber : sebenarnya begini, embrionya ketika waktu itu pak amien rais tahun 80-an ketika muktamar di Solo beliau menyampaikan. Setelah itu di tanggapi muktamar ke muktamar, pertama di malang tahun 1989, kemudian muktamar berikutnya di jakarta, ketika di malang itu tentang dalil sudah selesai, jadi pemahaman profesi itu sudah selesai, cuman yang jadi persoalan nisabnhya. Apakah nisabnya disamakan dengan emas atau perniagaan, dan itu sebelum ke jakarta dari muktamar di malang di bahas lagi di jogja, belum ada kesepakatan, kalo pengeluarannya 2,5%. Yang masih jadi polemik itu mau ke emas atau perniagaan, baru tahun 2000 selasai.

LAZISMU di Gedung Muhammadiyah

Kantor LAZISMU PWM DIY

Mobil Zakat LAZISMU